



**PERANAN BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN SINUNUKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bimbingan Konseling Islam*

OLEH:

NETTI HSB

NIM:12 120 0028

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2017**



**PERANAN BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN SINUNUKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bimbingan Konseling Islam*

OLEH:

NETTI HSB
NIM:12 120 0028



JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2017



**PERANAN BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN SINUNUKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bimbingan Konseling Islam*

OLEH:

NETTI HSB
NIM:12 120 0028

Pembimbing I

Dr. Mohd Rafiq, MA
NIP. 196806111999031002

Pembimbing II

Maslina Daulay, MA
NIP. 19760510200312003

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
an. **Netti Hsb**
lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Padangsidimpuan, Juni 2017
Kepada Yth:
Ibu Dekan FDIK
IAIN Padangsidimpuan
Di:
Padangsidimpuan

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Netti Hsb** yang berjudul: "**Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Mohd. Rafiq, MA
NIP. 196806111999031002

Maslina Daulay, MA
NIP. 197605102003122003

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Netti Hsb

Nim : 12 120 0028

Fak/Jur : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/BKI

Judul Skripsi : **Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal**

Dengan inimenyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri tanpa meminta bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, kutipan-kutipan dari buku-buku dan tidak melakukan plagiasi sesuai kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Mahasiswa yang dimaksud, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juni 2017
Buat Pernyataan




NETTI HSB
NIM: 12. 120 0028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **NETTI HSB**
Nim : 12. 120 0028
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive) Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : Juni 2017

Yang menyatakan,




NETTI HSB
NIM. 12. 120 0028




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : **NETTI HSB**
Nim : **12 120 0028**
Judul Skripsi : **Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk
Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Sinunukan
Kabupaten Mandailing Natal**


Ketua


Dr. Sholeh Fikri, M. Ag
NIP. 196606062002121003

1. Dr. Sholeh Fikri, M. Ag
NIP. 196606062002121003

2. Muhammad Amin, M.Ag
NIP. 197208042000031002

Sekretaris


Maslina Daulay, MA
NIP. 197605102003122003

Anggota


2. Maslina Daulay, MA
NIP. 197605102003122003

4. Drs.H.Syahid Muammar Pulungan, SH
NIP. 195312071980031003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 16 Juni 2017
Pukul : 09.00 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 70,25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,30
Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude*
*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: **688** /In.14/F.4c/PP.00.9/06/2017

Skripsi Berjudul : **Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk
Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Sinunukan
Kabupaten Mandailing Natal**

Ditulis oleh : **Netti Hsb**
NIM : **12. 120 0028**
Fakultas/Jurusan : **FDIK/Bimbingan Konseling Islam**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, 29 Juni 2017

Dekan



Fauziah Nasution, M.Ag
NIP. 197306172000032013

ABSTRAK

Nama : NETTI HSB
Nim : 12 120 0028
Fakultas/Jurusan : FDIK/BIMBINGAN KONSELING ISLAM
Judul Skripsi : Peranan Bimbingan Pra nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu peranan bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. Bahwa Desa Sinunukan dikatakan masih jauh dari keluarga sakinah, masalah yang sering dihadapi adalah kurangnya komunikasi yang baik, terjadinya perselingkuhan, ekonomi yang kurang memadai dan kurangnya pengamalan ajaran Agama dalam diri calon pengantin, maka disinilah BP4 mengadakan bimbingan pra nikah untuk mencegahnya problem-problem yang ada dimasyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui 1) Peranan BP4 (badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan) dalam memberikan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. 2) Untuk mengetahui materi yang diberikan dalam bimbingan pra nikah untuk membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. 3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat bimbingan pra nikah.

Subjek penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu BP4 dan staf-staf KUA bimbingan konseling. Sumber data sekunder adalah calon pengantin dan buku-buku yang relevan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peranan bimbingan pra nikah telah aktif dilaksanakan sesuai dengan hari yang telah ditentukan, bimbingan pra nikah ini adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada calon pengantin agar mereka dapat memperoleh kebahagiaan dalam membangun rumah tangganya dan lebih terarah kedepannya. Dalam mewujudkan atau mempersiapkan rumah tangga diperlukan juga materi-materi yang berkenaan dengan istighfar, Syahadat, rukun Islam, rukun iman, membaca Al-Qur'an, rukun nikah dan hak atau kewajiban suami isteri. Dan calon pengantin dapat menggali informasi lebih lanjut tentang materi yang disampaikan. Sehingga nantinya dalam kehidupan rumah tangga dapat terwujud seperti yang di harapkan.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah sebagai pedoman bagi umatnya.

Skripsi ini berjudul **“PERANAN BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN SINUNUKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL”**. Disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Peneliti mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Mohd. Rafiq , M.A selaku Pembimbing I, Ibu Maslina Daulay, M.A. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr.H.Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, dan Bapak Aswadi Lubis, SE., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
3. Ibu Fauziah Nasution, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Fauzi Rizal, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

4. Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si, selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam dan Ibu Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd sebagai sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam, serta seluruh civitas akademika Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Bapak M.D. Sarwono, Bc.IP.,M.Si selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh keluarga besar Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam angkatan I (pertama)dan khususnya Bimbingan Konseling Islam-I dan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
8. Kepada kakak-kakakku dan adik-adikku tercinta Erlina hasibuan, Andi Anwar Hasibuan, Zubaidah, Irma Yani, Siti Hairani, Gusti Rahayu yang tidak pernah bosan dan lupa memberikan dukungan, do'a dan motivasi agar peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat saya yang bernama, Nur Ajjah, Melysa, Nur Intan Muliani, Zubaidah, Tuju Alam, Maria, Sumiati, Sartina, Imam Hanapi, yang telah membuat saya dapat memahami bagaimana arti sebuah persahabatan kerjasama, pemahaman, sakit, senang, dan juga pendidikan yang banyak yang saya dapat di dalam kampus tercinta saya selama perkuliahan sehingga dapat menimbulkan yang lebih baik kepada diri saya, terimakasih sahabat-sahabat ku.

Penghargaan sebesar-besarnya dan terima kasih yang tak ternilai kepada ayah ananda Alm. **Zainal Arifin Hasibuan** dan Ibunda **NUR ATINA** yang telah banyak melimpahkan pengorbanan dan do'a selama ini mulai hingga saya kecil sampai saya mencapai gelar sarjana pada saat ini dan senantiasa mengiringi langkah peneliti.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidempuan,

2017

Peneliti,



NETTI HSB

NIM. 12 120 0028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK	
HALAMAN PERSYARATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH	
PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU	
KOMUNIKASI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah/Fokus Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Batasan Istilah.....	11
II LANDASAN TEORI.....	14

A. Kajian Teori.	14
1. Pengertian Bimbingan.	14
2. Pengertian Pra Nikah.	16
a. Tujuan Bimbingan dan Konseling Pernikahan.....	21
3. Pengertian Keluarga Sakinah.	23
a. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.	24
b. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.	26
c. Fungsi Keluarga.....	30
4. Penelitian Terdahulu.	32
BAB III METODE PENELITIAN.	35
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Teknik Keabsahan Data.....	39
H. Sistematika Pembahasan.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.	42
A. Temuan Umum.	42
1. Sejarah KUA Sinunukan.....	42
2. Letak Geografis.	46
3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Sinunukan.	46
4. Struktur Organisasi.	47
B. Temuan Khusus.....	49
1. Peranan BP4 Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.	49

2. Materi diBerikan Dalam Bimbingan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinunukan.	61
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinunukan.	68
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.	72
B. Saran-Saran.	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia sejak manusia diciptakan Allah di dunia. Manusia lahir ke dunia dan tumbuh serta berkembang menjadi besar dan dewasa melalui perjalanan waktu, Pengalaman pergaulan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya dan pendidikan. Kemudian bekerja untuk mendapatkan nafkah hidupnya dan selanjutnya melakukan pernikahan (membentuk rumah tangga) dan berketurunan, itulah siklus manusia sejak lahir sampai ajalnya menjelang.

Pernikahan merupakan salah satu yang sunnah dilakukan seluruh umat Islam, yang mana apabila seseorang telah memiliki kematangan dalam menghadapi kondisi berumah tangga, dan menghadapi masalah-masalah dalam berkeluarga. Pernikahan juga bisa disebut dengan aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seseorang wanita yang dilakukan dengan sengaja.

Pengukuhan di sini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketentuan pembuat syariah bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat perjanjian yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata. Ada beberapa pengertian pernikahan yaitu:

- a. Menurut mazhab Maliki: pernikahan adalah Aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Dengan aqad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina).
- b. Menurut mazhab *Syafi'i* pernikahan adalah Aqad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan.
- c. Sedangkan menurut mazhab Hambali adalah “Aqad yang di dalamnya terdapat lafazh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur”.¹

Pernikahan merupakan persyaratan pembentukan keluarga, yang dimaksud dengan pernikahan menurut konsep Islam ialah suatu ikatan suci lahir dan bathin antara seorang pria dengan wanita, yang ada persetujuan di antara keduanya, dan dilandasi cinta dan kasih sayang. Bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam suatu ikatan rumah tangga, untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan bersama berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah Swt.

Beberapa unsur pernikahan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pernikahan merupakan ajaran (sunnah) agama. Ini tercermin dalam hadits yang menganjurkan pemuda yang sudah mampu (siap) kawin.
- b. Pernikahan merupakan suatu ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita dikatakan suci karena diatur oleh ketentuan agama, dan yang

¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), hlm.12.

kemudian lazimnya dikokohkan dengan peraturan perundangan Negara, adat istiadat masyarakat. Sebagaimana dlm (Q.S. Annisa,4:21);

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ
 مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.²

- c. Ikatan suci dibuat berlandaskan pada persetujuan di antara kedua belah pihak yang menikah dan keluarganya (walinya). Persetujuan dimaksud adalah keinginan dan kerelaan bersama untuk membuat ikatan pernikahan dalam islam pernikahan bukan cuman sekedar persetujuan di antara calon suami dan isteri, melainkan persetujuan dengan walinya juga.
- d. Pernikahan dilandasi juga adanya kasih sayang, suka sama suka tidak ada unsur paksaan diantara kedua belah pihak, seperti disyaratkan dalam ayat berikut ini (Q.S.Ar-Rum,30:21)

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 81.

- e. Pernikahan mengandung konsekuensi adanya hak dan kewajiban di antara suami dan isteri, di antaranya seperti telah disebutkan dalam ayat-ayat yang telah dikutip dimuka.
- f. Pernikahan bertujuan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup, seperti tersebut dalam firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 21.³

Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang mengandung banyak manfaat, di antaranya yang terpenting adalah:

1. Membentuk keluarga dan melepaskan diri dari kebimbangan serta kehancuran hidup. Bagi laki-laki dan perempuan, hidup membujang tak ubahnya dengan nasib seekor burung yang tidak memiliki sangkar. Dengan menikah seorang manusia akan memiliki sangkar tempat kembali, mendapatkan teman hidup yang menyenangkan hati dan tempat menyimpan rahasia, sekaligus penolong dan pelipur laranya.
2. Menyalurkan dorongan seksual. Kebutuhan seksual dalam diri manusia sangatlah krusial dan vital. Karena itu, seseorang pasti memerlukan suami atau isteri sebagai pasangan hidupnya sehingga menjadikan dirinya aman dan nyaman. Pasangannya ini diharapkan dapat menemani, menyayangi dan menjadi saluran kebutuhan dirinya kapan pun dikehendaki.
3. Kebutuhan seksual merupakan sesuatu yang bersifat alamiah. Karenanya, manusia harus segera menyalurkan keinginan ini. Kalau tidak niscaya akan

³ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 61.

muncul penyakit jiwa, fisik, maupun sosial. Kita sering menyaksikan betapa banyak orang yang tidak atau menolak menikah kemudian terjangkiti penyakit jiwa ataupun fisik.

4. Memperbanyak keturunan. Melalui pernikahan seseorang dapat menghasilkan banyak keturunan merupakan salah satu tiang penyangga kehidupan rumah tangga, sekaligus akan menjaga ketenangan serta ketentraman hubungan suami-isteri. Berdasarkan Al-Qur'an dan hadist seringkali menegaskan betapa pentingnya pernikahan. Seperti dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21. Dan begitu juga rasulullah bersabda, tak ada bangunan yang lebih dicintai Allah Swt dibandingkan bangunan pernikahan.⁴

Proses seseorang dalam menuju kejenjang pernikahan beraneka ragam, ada yang sangat mudah tetapi ada pula yang penuh liku-liku dan bahkan mengalami kesulitan-kesulitan. Agar individu memiliki persiapan mental dan fisik dalam menaiki jenjang pernikahan maka keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan dalam menghadapi goncangan-goncangan dari pengaruh internal maupun eksternal. Dan bagi seseorang yang hendak melakukan kejenjang pernikahan hendaknya mempersiapkan mental.

Mempunyai keluarga sakinah adalah idaman setiap orang. Keluarga yang harmonis adalah damai dan bahagia idaman setiap manusia, terlebih lagi bagi pasangan suami isteri yang akan sedang membina rumah tangga. Untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam sebuah rumah tangga itu

⁴ Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Isteri* (Bogor: Cahaya, 2004), hlm. 19.

bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan ringan, tetapi memerlukan suatu usaha yang berat dan kompleks, dan bahkan harus dibina dari beberapa aspek dan sisi kehidupan manusia. Keinginan manusia untuk mendapatkan keluarga sakinah itu merupakan naluri dan fitrah manusia yang selalu mendambakan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Terlebih lagi bagi rumah tangga yang sakinah ini merupakan aplikasi langsung dari ayat Allah pada surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

Sebenarnya keluarga sakinah itu bukan berarti keluarga yang tidak mempunyai masalah atau tidak pernah terdapat perbedaan pandangan di antara anggota keluarga yang ada di dalamnya, namun masalah yang terdapat dalam keluarga itu dapat dipecahkan dan ditanggulangi bersama, sehingga

⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm.406.

orang lain (tetangga rumah) tidak pernah tahu bahwa ada masalah dalam rumah tangga tersebut, bahkan terkadang anak-anak sendiri tidak pernah tahu, jika ada perbedaan pendapat di antara kedua orangtua mereka. Keharmonisan kehidupan suatu keluarga pada hakikatnya terletak pada erat tidaknya hubungan silaturahmi antara anggota keluarga, sekalipun hubungan antara suami dan isteri yang paling mewarnai sebuah rumah tangga. Bahkan banyak orang beranggapan bahwa kebahagiaan suatu pernikahan hanya ditentukan pada cinta dan pemenuhan biologis saja, artinya kebahagiaan itu dapat dirasakan pada awal perkawinan dan hal itu tidak akan berlangsung lama. Akan tetapi sebuah perkawinan itu akan lebih langgeng, stabil dan lebih harmonis sangat tergantung kepada sejauh mana kemampuan masing-masing pasangan saling berintegrasi dan saling menerima dari dua keperibadian yang berbeda.⁶

Membangun keluarga sakinah tidak mudah. Ini merupakan perjuangan yang harus dihadapi oleh calon pasangan pengantin. Kasus-kasus keluarga yang terjadi saat ini dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motif bagi manusia untuk berusaha keras mewujudkan indahnya keluarga sakinah. KUA Kecamatan Sinunukan merupakan lembaga yang aktif melaksanakan program bimbingan pra nikah, bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin ini

⁶ Lahmuddin Lubis, *Bimbingan Dan Konseling Islam* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2007), hlm. 138-139.

dilaksanakan dengan hari yang telah ditentukan. Pasangan yang mendapatkan bimbingan pra nikah pasangan yang telah mendaftarkan diri ke KUA.

Dari hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti kepada salah satu yang bernama Kuailid mengatakan, bimbingan yang diberikan kepada calon pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah tergantung calon pasangan masing-masing, artinya walaupun bimbingan diberikan tetapi tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akan sia-sia.⁷

Selanjutnya dari hasil dengan kepala KUA mengatakan bahwa,

Keberhasilan yang telah dicapai dari program ini adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai suami isteri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian serta saling menghargai. Karena dari kebanyakan kasus yang telah terjadi di masyarakat sekarang ini disebabkan kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri. Dengan adanya program bimbingan pra nikah khususnya di KUA Kecamatan Sinunukan ingin menekankan angka masalah yang banyak terjadi di masyarakat. Dengan adanya program bimbingan pra nikah inilah KUA khususnya Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal mengadakan bimbingan bagi pra nikah. Kesadaran yang dimiliki oleh

⁷ Kuailid, Staf KUA Kecamatan Sinunukan, *Wawancara*, di Kantor KUA: 25 Juli 2016.

pasangan calon suami isteri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolak ukur keberhasilan program ini.⁸

Menurut observasi awal, peneliti melihat keluarga yang ada di Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, bisa dikatakan masih jauh dari konsep keluarga sakinah, hal ini terbukti adanya di dalam keluarga masalah yang sering dihadapi, di antaranya ialah kurangnya komunikasi yang baik, terjadinya perselingkuhan, ekonomi yang kurang memadai, dan kurangnya pengamalan ajaran agama di dalam diri pasangan masing-masing yang membuat keluarga tidak lagi harmonis, padahal masalah bisa diselesaikan jika pasangan memiliki komunikasi yang harmonis. Apabila masalah ini terus berlanjut tanpa ada penyelesaian, hal ini membuktikan pasangan suami isteri tidak menjalankan atau tidak memperhatikan bimbingan yang diberikan BP4.⁹

Permasalahan tersebut menjadi permasalahan dalam keluarga, namun tidak semua masalah itu dialami setiap keluarga. Sebahagian keluarga ada yang mampu menyelesaikan masalahnya dalam keluarga dan sebahagian keluarga ada yang tidak mampu menyelesaikan masalahnya dalam keluarganya, sehingga mereka pergi ke KUA.¹⁰

⁸ Ali Mora, Kepala KUA Kecamatan Sinunukan, *Wawancara pribadi*, di Kantor KUA: 27 juli 2016.

⁹ *Hasil Observasi*, di KUA Kecamatan Sinunukan, 21 Juni 2016.

¹⁰ *Hasil Observasi*, di KUA Kecamatan Sinunukan, 22 juni 2016.

Maka peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul
**“Peranan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di
KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini difokuskan pada peranan bimbingan di KUA. Adapun yang ingin diteliti disini peranan yang dilakukan di KUA, dilihat dari kegiatan program seperti saat mau menikah BP4 memberikan bimbingan.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana peranan BP4 dalam memberikan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa saja materi yang diberikan dalam bimbingan pra nikah untuk membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal?
3. Apakah faktor pendukung dan penghambat bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui peranan BP4 dalam memberikan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

- b. Untuk mengetahui materi yang diberikan dalam bimbingan pra nikah untuk membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.
- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Manfaat penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang bimbingan konseling. peranan bimbingan..
- 2) Sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang masalah yang diteliti.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai masukan kepada kepala KUA dan staf-stafnya.
- 2) Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang memiliki keinginan memiliki pokok masalah yang sama.

E. Batasan Istilah

Batasan istilah yang dibuat dalam penulisan ini berguna untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dalam judul skripsi ini, penulis merasa perlu membersihkan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

1. Peranan adalah bagian yang dimainkan oleh seseorang pemain, tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu kegiatan.¹¹ Yang dimaksud peranan ialah tindakan atau kegiatan yang dilakukan BP4 dalam membentuk keluarga sakinah.
2. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh pembimbingan kepada individu agar individu yang dibimbing mampu mandiri atau mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan melalui interaksi dan pemberian nasehat serta gagasan dalam suasana asuhan dan berlandaskan norma-norma yang berlaku.¹² Bimbingan yang dimaksud disini ialah nasehat yang diberikan kepada calon pasangan suami isteri agar dapat memahami dan mengenal kepribadian calon suami isteri sehingga terbentuklah yang namanya keluarga sakinah.
3. Keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis kelamin hidup bersama atau seorang laki-laki atau perempuan yang sudah sendirian dengan anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi dan dalam sebuah rumah tangga.¹³ Keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini ialah keluarga yang sudah menikah yang menjadi suami isteri, bisa mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.

¹¹ Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), hlm 402.

¹² Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 20.

¹³ Pujosuwarno Sayekti, *Bimbingan dan Konseling Keluarga* (yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), hlm.11.

4. Sakinah berasal dari kata *sakana-yaskunu-sukuunan (sakinatan)* yang artinya diam, tidak bergerak, dan tetap ditempat. Jadi yang dimaksud dengan sakinah ialah tenang dan damai dalam sebuah keluarga.¹⁴ Sakinah disini adalah harmonis, bahagia dambaan setiap manusia terlebih bagi pasangan suami isteri.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis, bahagia dambaan setiap manusia, terlebih bagi pasangan suami isteri yang akan dan sedang membina rumah tangga. Untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam sebuah rumah tangga itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan ringan, tetapi memerlukan suatu usaha yang berat dan kompleks dan bahkan harus dibina dari beberapa aspek dan sisi kehidupan manusia.¹⁵ Keluarga sakinah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu keluarga yang masalahnya tidak diketahui orang lain dengan kata lain tidak ada yang mengetahui adanya permasalahan dalam keluarga tersebut.

Dari batasan istilah tersebut maka fokus yang diteliti disini adalah tindakan yang dilakukan oleh BP4 (badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan) dalam membentuk keluarga sakinah hal ini bisa dilihat dari program yang dilakukan oleh KUA di Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

¹⁴ Lahmuddin lubis, *Op. Cit.*, hlm,138.

¹⁵ *Ibid*, hlm.137.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Bimbingan

1. Pengertian Bimbingan

Menurut Prayitno bimbingan merupakan bantuan terhadap individu atau kelompok agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, kemandirian itu mencakup lima hal, yaitu:

- a. Mengetahui diri sendiri dan lingkungannya.
- b. Menerima diri sendiri dan lingkungannya secara positif dan dinamis.
- c. Mengambil keputusan.
- d. Mengarahkan diri.
- e. Mewujudkan diri.

Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris *guidance* dikaitkan dengan kata asalnya yaitu *Guide* yang diartikan sebagai berikut: menunjukkan jalan (*showing the way*) memimpin (*leading*) menuntun (*conducting*) memberikan petunjuk (*giving instruction*) mengatur (*regulating*) mengarahkan (*governing*) memberikan nasehat (*giving advice*).

Demikian juga halnya dalam mendefinisikan bimbingan Islami, terdapat beberapa orang pakar yang mencoba memberikan pengertiannya diantaranya: Musnamar 1992 beliau mendefinisikan bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras

dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Berdasarkan defenisi ini bimbingan Islami adalah merupakan proses bimbingan sebagaimana kegiatan bimbingan lainnya. Tetapi dalam segala aspek kegiatannya selalu berlandaskan ajaran Islam yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip Al-qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW.¹

a. Tujuan bimbingan konseling Islam

Tujuan bimbingan dan konseling Islam itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan umum

Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup didunia dan di akhirat.

2. Tujuan khusus

- a. Membantu individu agar tidak menghadapi masalah.
- b. Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.
- c. Membantu ndividu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.²

¹ Lahmuddin lubis, *Op. Cit.*, hlm. 3.

²Tohari musnamar, *Op. Cit.*, hlm . 33-41.

B. PRA NIKAH

1. Pengertian Pra Nikah

Bimbingan pra nikah (penasehatan perkawinan) adalah suatu proses pelayanan sosial, berupa suatu bimbingan penasehatan pertolongan yang diberikan kepada calon suami isteri, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.³ Konseling pra nikah memiliki peranan penting menciptakan untuk keluarga bahagia, karena itu dalam konseling pra nikah haruslah mencapai tujuan konseling pra nikah yang hendak dicapai.

Ada beberapa masa pra nikah yaitu:

1. Mengenal diri sendiri

Anda mengetahui sendiri siapa diri anda sebenarnya, banyak gunanya untuk keharmonisan kehidupan rumah tangga yang akan anda bangun bersama isteri dan suami seusia nikah. Mengetahui kelebihan dan kekurangan fisik dan mental anda banyak manfaatnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi isteri suami anda kelak dalam pembinaan rumah tangga sakinah. Demikian juga kondisi emosi-emosi yang menonjol dalam diri kita misalnya: apa-apa saja yang disenangi (hobby) dan yang tidak disukai. Hal-hal seperti ini sebaiknya diberitahukan dengan arif bijaksana

³ Syubandono, Ahmad Handany, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan*, (Marriage counseling, 1981)

pada sang pasangan pada waktu dan tempat yang tepat atau cocok, demi keharmonisan kehidupan rumah tangga.

2. Bekal ilmu

Kita remaja indonesia umumnya kurang sekali membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan “berumah tangga” sebelum memasuki jenjang pernikahan, padahal ada kewajiban-kewajiaban dan kebajikan-kebajikan dalam pernikahan yang menuntut kita untuk memiliki ilmunya agar kita bisa melaksanakan dengan baik sesuai ajaran agama yang kita anut. Yang harus dilakukan dan “bagaimana cara” melakukannya semuanya membutuhkan ilmu, tidak hanya ilmu-ilmu agama yang dibutuhkan namun juga ilmu-ilmu lain. Seperti: ilmu kesehatan, ilmu sosial kemasyarakatan dan ilmu jiwa atau psikolog yang sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan berumah tangga.

3. Kesiapan memenuhi tanggung jawab

Banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang yang sudah menikah, tidak sedikit remaja yang menunda pernikahannya atau bahkan tidak mau menikah, karena takut tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya. Tanggung jawab itu ada pada dua belah pihak suami dan isteri.

Sang suami berkewajiban atau bertanggung jawab menyediakan bagi isterinya seperti: sandang pangan dan papan (pakaian dan perumahan). Sebaliknya sang isteri berkewajiban menerima pemberian

suaminya dengan mensyukuri apa adanya dengan hati terbuka, ia tidak menuntut suaminya memberinya sesuatu yang di luar kesanggupan sang suami.

Selain itu, sebelumnya sang pria berkewajiban memenuhi syarat-syarat pernikahan dan walimah (pesta perkawinan), sesuai dengan aturan agamanya. Misalnya bagi yang beragama Islam menyediakan mas kawin atau mahar dan biaya walimah, biaya walimah sesuai dengan kemampuan sang pria sementara sang calon pengantin perempuan beserta keluarganya juga bersedia menerima kesanggupan dari sang calon suami. Suami berkewajiban membimbing isterinya ke hal-hal yang baik, sementara sang isteri berkewajiban pula mencegah suaminya melakukan hal-hal yang tidak terpuji, misalnya: melakukan korupsi di tempat kerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saling mengingatkan kekurangan masing-masing pihak dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan serta rasa keintiman suami dan isteri merupakan terbaik untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Pemenuhan tentang macam-macam tanggung jawab dan cara-cara pemenuhannya sudah harus dipelajari atau diketahui sebelum anda memasuki jenjang pernikahan, agar kita bisa dengan baik melaksanakannya sesudah berumah tangga.

4. Masa perkenalan

Masa perkenalan itu adalah membutuhkan untuk saling mengenal sebelum memasuki jenjang pernikahan. Saling mengenal di sini tidak hanya berat mengenal asal usul ataupun keturunannya, keadaan kehidupan ekonomi keluarga. Namun juga berarti mengenal keadaan paras kecantikan atau kegagahan, akhlak, sopan santun dan keadaan keberagamaan atau keimanan dan ketaqwaan dari masing-masing pihak. Khusus mengenai cara-cara mengenal melihat calon pasangan hidup.

5. Masa peminangan

Acara peminangan merupakan salah satu mata rantai dari seluruh prosesi mempersatukan dua anak manusia muda berlainan jenis yang sungguh-sungguh ingin membangun rumah tangga bahagia. Acara peminangan pada umumnya disesuaikan dengan ajaran agama dari yang bersangkutan dan adat istiadat masyarakat setempat.

6. Kesiapan mental

Mental adalah salah satu bekal penting yang mesti kita persiapkan sebelum menikah adalah kesiapan mental dan psikis. Sesungguhnya banyak suasana baru atau keluarga baru dari pihak pasangan kita, yang akan ditemui untuk bersilaturahmi. Cara bersikap dan berperilaku terhadap banyak orang kenalan keluarga baru misalnya: bagaimana seharusnya menghormati kedua mertua dan saudara yang lainnya, semuanya memerlukan kesiapan mental untuk mengalaminya atau menghadapinya. Kesiapan kita untuk menyesuaikan diri dengan

lingkungan keluarga baru yang mungkin sangat berbeda dengan lingkungan keluarga kita, haruslah selalu bersikap serta berperilaku yang positif, baik sangka dan sopan santun serta hormat terhadap siapa pun juga yang ditemui dalam pergaulan atau dalam lingkungan keluarga dari pasangan hidup baru kita. Kesiapan psikis juga berarti:

- a. Kesiapan menerima kekurangan dan kelebihan pasangan hidup. Ini tidak leluasa berbuat kekurangan untuk kemudian minta maaf.
- b. Kesiapan berumah tangga secara bersahaja, berbeda dari apa yang biasa dialami dalam keluarga orang tua. Benih cinta di ladang jiwa biasa layu mengering, bilamana ada diantara dua orang pasangan hidup baru itu membanding-bandingkan keadaan kehidupan rumah tangganya dengan kehidupan orang tuanya.
- c. Kesiapan tidak berangan-angan yang bukan-bukan naif, misalnya: sang suami berangan-angan setelah kawin sudah ada tukang cuci (isterinya), tukang pijat, tukang masak dan dll. Sebaliknya sang isteri berangan-angan hidup serba berlebihan, dalam arti materi, pelayanan dan sanjungan dari sang suami. Maka apabila terjadi hal diatas maka belum ada kesiapan mental memasuki rumah tangga sehingga suasana rumah tangga dipenuhi keluh kesah dan kesalahan-kesalahan yang terucapkan dan terlontarkan.

d. Kesiapan rohaniah

Kesiapan rohaniah adalah kondisi rohani seseorang yang mudah menerima kebenaran, karena kalbunya telah tersentuh oleh kesadaran agama. Orang yang hatinya sangat peka terhadap kebenaran ajaran agama mudah menerima nasehat saran bahkan teguran sekalipun. Walaupun kesiapan ruhiah yang bernuansa religius, teramat penting di dalam pembinaan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, namun amatlah bijaksana untuk tidak terlalu mudah menjatuhkan vonis penilaian tentang baik tidaknya agama seseorang hanya karena kekurangan kesiapan ruhaniah.⁴

a. Tujuan Bimbingan dan Konseling Pernikahan.

Adapun tujuan bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islam berdasarkan rumusan pengertian bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islami tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan dan konseling Islam dibidang ini adalah:

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya, antara lain adalah:
 - a. Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
 - b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
 - c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.

⁴Amir Achsin, *Untukmu Ibu Tercinta* (Bogor: Prenada, 2003), hlm. 29

- d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
 - e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya, antara lain:
- a. Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam.
 - b. Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.
 - c. Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* menurut ajaran Islam.
 - d. Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
3. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
- a. Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
 - b. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarganya serta lingkungannya.
 - c. Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan berumah tangga menurut ajaran

Islam. Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.

4. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:
 - a. Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
 - b. Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (*sakinah, mawaddah, warahmah*).⁵

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Sakinah

Keluarga yang harmonis damai dan bahagia adalah dambaan setiap manusia, terlebih lagi pasangan suami isteri yang akan dan sedang membina rumah tangga. Untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam sebuah rumah tangga itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan ringan, tetapi memerlukan suatu usaha yang berat dan kompleks. Dan bahkan harus dibina dari beberapa aspek dan sisi kehidupan manusia. Keinginan manusia untuk mendapatkan keluarga sakinah itu merupakan naluri dan fitrah manusia yang selalu mendambakan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Keluarga sakinah ialah bukan berarti keluarga yang tidak pernah dilanda

⁵ Tohari Musnamar, *Op.Cit.*, hlm. 71-72.

masalah atau tidak pernah terdapat perbedaan pandangan diantara anggota keluarga yang ada di dalamnya, namun masalah yang ada dalam keluarga itu dapat dipecahkan dan ditanggulangi bersama.

a. Upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Adapun upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah ialah sebagai berikut:

- 1) Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
 Dalam sebuah rumah tangga perlu ditingkatkan pembinaan melalui pembinaan keagamaan inilah masing-masing akan mengerti hak dan kewajiban keagamaannya karena Agama merupakan sumber akhlaq dan moral senantiasa mewarnai sikap dan perilaku manusia dalam kehidupan ini termasuk dalam pembinaan keluarga sakinah dalam sebuah rumah tangga.
- 2) Membina suasana rumah tangga yang Islami
 Pembinaan suasana rumah tangga yang Islami merupakan faktor pendukung terwujudnya keluarga sakinah, suasana rumah tangga yang Islami terlihat pada beberapa aspek diantaranya: pembinaan tata ruang yang Islami, pembinaan sikap dan tingkah laku yang Islami dan membudayakan kebiasaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan sunnah rasul.
 Pembinaan tata ruang yang Islami meliputi, halaman rumah selalu bersih dan teratur, terdapatnya tanaman apotek hidup disekitar rumah, terlihatnya diruang tamu tulisan kalimat-kalimat keagamaan seperti kalimat “ Allah” dan “ Muhammad” ayat kursyi, gambar ka'bah. Lebih lengkap lagi jika sebuah rumah terdapat ruang khusus untuk shalat berjamaah dan juga terdapat tulisan-tulisan do'a seperti do'a sebelum dan sesudah keluar kamar mandi.
- 3) Menyediakan waktu untuk keluarga
 Banyak orang tua yang tidak dapat memberikan perhatian dan membagi waktu pada keluarga. Hampir keseluruhan waktu tertukuras habis untuk melakukan aktivitas di luar, apakah karena tekanan ekonomi kesibukan dalam menggerakkan dan memajukan sebuah perusahaan meraih kesuksesan yang lebih banyak, mengembangkan karier mencari nafkah mencari harta sebanyak mungkin berjuang demi kemaslahatan umat dan sebagainya. Jika suasana seperti ini terdapat pada rumah tangga maka keluarga ini keutuhan sebuah rumah tangga tersebut dikhawatirkan sulit bertahan lama, untuk itu orang tua sebaiknya dapat memberikan perhatian kepada keluarga dan menyediakan waktu bagi anak mereka seperti tamasya, mengunjungi tempat-tempat hiburan. Waktu dan perhatian seperti itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah.

4) Menumbuhkan interaksi yang harmonis dalam keluarga

Walaupun pada dasarnya seorang ayah sebagai pemimpin dalam rumah tangga, namun bukan berarti seorang ayah bersikap dictator dan selalu memaksakan kehendaknya kepada isteri dan anaknya. Untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, orang tua perlu menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga, menumbuhkan suasana yang lebih kondusif serta mengembangkn komunikasi dua arah yang bersifat komunikatif. Dan sebagai seorang ayah sebaliknya dapat menghilangkan sifat otoriter dan tertutup, karena hal itu dapat menciptakan kesenjangan komunikasi yang pada akhirnya rapuhnya sebuah rumah tangga.

5) Menumbuhkan sifat saling menghargai dalam rumah tangga

Secara umum setiap manusia ingin dihargai dan dihormati. Demikian halnya masing-masing anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga, contoh; jika seorang suami telah bekerja secara maksimal namun keberuntungannya belum menyertainya, maka seorang isteri harus dapat menghargainya apa yang telah dilakukan seorang suami, sebab pada hakekatnya seorang suami yang telah bekerja ingin mendapatkan hasil yang terbaik, namun apa yang diharapkan belum biasa diraihinya ketika itu. Begitu juga sebaliknya jika si istri membuat kehilapan atau usahanya, maka hargailah usahanya, diskusikanlah dengan penuh keterbukaan sehingga pada masa-masa mendatang kesalahan yang sama tidak terulang lagi.

Demikian juga halnya dengan anak-anak andainya mereka mendapat nilai yang jelek disekolah, janganlah dimarahi begitu saja akan tetapi hargailah usaha mereka namun jangan padakan sampai disitu, berilah semangat kepada anak-anak untuk belajar lebih banyak mengatur dan mengawasi waktu belajar yang lebih efisien dan berikanlah motivasi kepada anak-anak berupa hadiah atau pujian ketika mereka mendapatkan nilai yang bagus.

6) Menumbuhkan sifat saling memaafkan dalam rumah tangga

Setiap manusia sengaja atau tidak berbuat kesalahan dan kekeliruan dalam hidup dan kehidupan ini, Dalam sebuah rumah tangga kesalahan dimana kekeliruan sulit dielakan. Oleh karena itu perbanyaklah sifat saling memaafkan dalam rumah tangga, bagi seorang suami tidaklah dikatakan sebagai seorang yang pengecut, lemah dan jatuh wibawanya dimata isteri andainya dia lebih awal meminta maaf pada isterinya. Sebaliknya seorang isteri tidak akan jatuh harga dirinya dimata suaminya apabila lebih dulu minta maaf. Jika suasana seperti ini terlaksana, insyaallah kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga akan terwujud sekaligus terwujud pulalah rumah tangga yang sakinah.⁶

⁶ Lahmuddin Lubis, *Op.Cit.*, hlm.137.

b. Hak dan kewajiban suami isteri.

Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*. Adapun kewajiban suami isteri dijelaskan secara rinci adalah:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami isteri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama.

a. Hak suami atas isteri

Di antaranya beberapa hak suami terhadap isterinya adalah:

- 1) Di taati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- 2) Isteri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.

- 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- 4) Tidak bermuka masam dihadapan suami.
- 5) Tidak meninjurkan keadaan yang tidak disenangi suami.

b. Kewajiban suami terhadap isteri

Diantaranya kewajiban suami terhadap isteri adalah:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilan suami kebutuhan keluarga.
- 5) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya.

c. Kewajiban isteri terhadap suami.

Diantara beberapa kewajiban isteri terhadap suami adalah:

- 1) Taat dan patuh kepada suami.
- 2) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- 3) Mengatur rumah dengan baik
- 4) Menghormati keluarga suami.

- 5) Bersikap sopan penuh senyum kepada suami.
- 6) Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju.
- 7) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- 8) Selalu berhemat dan suka menabung.
- 9) Selalu berhias bersolek untuk suami.
- 10) Jangan selalu cemburu buta.⁷

d. Hak isteri atas suami.

- 1) Bergaul dengan isteri dengan baik.

Dalam hidup berumah tangga banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Isteri memerlukan biaya hidup untuk makan, pakaian dan rumah tempat tinggal, di samping keperluan lainnya hendaknya di ingat, bahwa tuntutan hak atas suami.

- 2) Mendidik isteri taat beragama

Mendidik isteri beragama adalah tanggung jawab suami. Bila tidak mampu mendidiknya sendiri disebabkan tidak punya ilmu atau tidak punya kesempatan, sarankan isteri menghadiri majlis taklim atau mendatangkannya guru ke rumah. Allah memerintahkan agar isteri benar-benar dilindungi dan di ayomi, jangan sampai jatuh ke jurang kesesatan dan menjadi penghuni neraka.

- 3) Mendidik isteri sopan santun

⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 155-163.

Seorang suami hendaknya memperhatikan perilaku isterinya, supaya berlaku sopan santun terutama dalam pergaulan sehari-hari. Baik dalam rumah tangga dan anggota masyarakat lainnya. Sebagai pendidik suami harus memperlihatkan sikapnya yang baik untuk dicontoh isterinya. Sebab bagaimana mungkin suami mendidik isterinya sedangkan dia sendiri tidak berlaku sopan santun dalam pergaulan sehari-hari. Suami harus mengetahui kedudukannya dalam rumah tangga sebagai pemimpin keluarga.

4) Suami dilarang membuka rahasia isterinya

Seorang suami berkewajiban menjaga nama baik isterinya. Seorang suami tidak boleh menceritakan kepada orang lain aib dan kekurangan isterinya. Harus di sadari bahwa membeberkan aib keluarga sama saja membeberkan aib diri sendiri dalam suatu keluarga. Seorang suami pantas disalahkan, karena tidak mampu mendidik isterinya.⁸

c. Fungsi Keluarga.

Adapun fungsi dalam keluarga yaitu:

1) Fungsi pengaturan seksual

Kebutuhan seksual merupakan salah satu kebutuhan biologis setiap manusai. Oleh karena itu kepuasan seks sangat besar pengaruhnya dan penting dalam membina keluarga yang sehat, harmonis dan bahagia.

⁸ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm 156-159.

2) Fungsi reproduksi

Untuk melangsungkan kehidupan suatu masyarakat atau bangsa demi kesinambungan suatu generasi manusia, maka setiap masyarakat mempercayakan kepada keluarganya.

3) Fungsi perlindungan dan pemeliharaan

Fungsi ini terhadap semua anggota keluarga, terutama bagi anak yang masih bayi karena kehidupan bayi pada masa itu sangat bergantung pada orang tuanya.

4) Fungsi pendidikan.

Pendidikan dapat dilaksanakan dalam lingkungan tertentu. Yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan adalah suatu tempat dimana terjadi proses pendidikan.

5) Fungsi sosialisasi

Anak yang generasi baru yang lahir dari suatu keluarga akan sangat dipengaruhi oleh suasana keluarga dimana ia hidup.

6) Fungsi afeksi dan rekreasi

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kebutuhan yang fundamental akan kasih sayang. Kebutuhan ini dapat dipenuhi bagi kebanyakan orang didalam keluarga mereka, hubungan cinta dan kasih sayang dibina oleh seseorang atas menjadi dasar perkawinan yang dapat menumbuhkan hubungan afeksi bagi semua anggota keluarga

yang di afeksi bagi semua anggota keluarga yang dibinanya. Dengan adanya hubungan cinta dan kasih sayang.

7) Fungsi ekonomis

Dalam semua masyarakat keluarga merupakan yang paling dasar anggota keluarga bekerja sama sebagai suatu team dan adil bersama dalam hasil mereka.

8) Fungsi status sosial

Keluarga berfungsi sebagai suatu dasar yang menunjukkan kedudukan atau status bagi anggota keluarga akan mewariskan kedudukanya kepada anak-anaknya karena kelahiran anggota keluarga biasanya dihubungkan dalam system status.⁹

A. Penelitian Terdahulu

Sebeum penelitian ini dilaksanakan sebelumnya sudah ada peeliti lain yang meneliti dengan topik yang hamper bersamaan. Penelitian yang dilakukan oleh

1. Eka Ita Ussa'adah Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Tahun 2008, judul skripsi "Membentuk Keluarga Sakinah menurut M. Quraisha Shihab (Analisis Pendekatan Konseling Islami)."¹⁰ Berdasarkan hasil penelitian yang beliau laukan, peneliti ini terfokus pada pembentukan keluarga sakinah menurut M. Quraisha Shihab. Kesimpulan dari penelitian tentang Membentuk Keluarga

⁹ Sayekti Pujosuwarno, *Bimbingan dan Konseling keluarga* (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), hlm.13.

¹⁰ Eka Ita Ussa'adah, *Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab (Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islami)*, (Skripsi: Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, 2008), hlm.57.

Sakinah menurut M. Quraisha Shihab (Analisis Pendekatan Konseling Islami). Di jelaskan bahwa keluarga sakinah tidak datang begitu saja tetapi ada syarat bagi kehadirannya, dan harus diperjuangkan yang pertama dan yang utama, adalah menyiapkan kalbu lalu terpancar keluar dalam bentuk aktivitas. Al-qur'an menegaskan bahwa tujuan di syariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah, namun bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan *sakinah mawaddah warahmah*.

2. Evin Fatmawati Jurusan Bpi mahasiswa IAIN Wali Songo Semarang Tahun 2008. Judul skripsi "Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan."¹¹ Kesimpulan dari penelitian beliau lakukan, penelitian ini terfokus kepada Efektifitas Bimbingan Pra Nikah. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan pra nikah calon pengantin di BP4 Kota Pekalongan, telah aktif dilaksanakan setiap hari selasa, yang dilakukan secara berkelompok. Dalam hubungan dengan kesetaraan dan kemantapan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah, bahwa tidak adanya keseimbangan akan berakibat buruk di kemudian hari. Antara calon suami isteri harus ada keseimbangan yang mencakup banyak aspek, di antaranya keseimbangan dalam agamanya usianya dan pendidikannya.

¹¹ Evin Fatmawati, *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan*. (Skripsi: jurusan Dakwah BPI IAIN Wali Songo Semarang, 2008), hlm. 49.

3. Khusnul Chotimah jurusan Syariah mahasiswi STAIN Salatiga tahun 2008, judul skripsi “Peranan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Membina Keluarga Sakinah di Kota Salatiga.”¹² Berdasarkan hasil penelitian yang beliau lakukan, penelitian ini mengangkat tentang praktek penasehatan kaitannya dengan hukum Islam dan juga bagaimana peran BP4 bagi pasangan calon mempelai untuk membentuk keluarga sakinah.

Persamaan dari ketiga tersebut dengan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang peran BP4 dan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah. Sedangkan perbedaannya pada peneliti:

- a. Pertama memfokuskan pada pembentukan keluarga sakinah M. Quraish Shihab.
- b. Kedua Efektifitas Bimbingan Pra Nikah calon pengantin di BP4 Kota Pekalongan.
- c. Ketiga tentang praktek penasehatan kaitannya dengan hukum Islam dan juga bagaimana peran BP4 bagi pasangan calon mempelai untuk membentuk keluarga sakinah.
- d. Adapun titik perbedaan terdahulu dengan peneliti adalah memfokuskan pada Peranan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk

¹² Khusnul Chotimah, *Peranan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Membina Keluarga Sakinah di Kota Salatiga*, (Skripsi: jurusan Syariah STAIN Salatiga, 2008), hlm. 60.

Keluarga Sakianh di KUA Kecamatan Sinunukan. Menggunakan penelitian kualitatif.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun waktu penelitian ini direncanakan sejak bulan September 2016 sampai selesai.

B. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan, menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan berusaha menggambarkan secara sistematis fakta, data, dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.¹Mardalis menyebutkan bahwa penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini terjadi dan berlaku, yang di dalamnya terdapat upaya mendiskripsikan, mencatat menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau ada.²

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta

¹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktekny* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 127.

² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 26.

serta hubungan antara fenomena yang diteliti.³ Dari penelitian di atas penulis dapat memberi kesimpulan bahwa metode deskriptif adalah metode yang mencoba menggambarkan fakta atau objek dengan cara yang sistematis.

C. Subjek Penelitian.

Subjek penelitian merupakan pokok persoalan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah BP4 (badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan) dan staf KUA bidang konseling dan calon suami isteri di lakukan di KUA Sinunukan.

D. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data Primer adalah data pokok yang dibutuhkan yaitu orang yang lebih tahu tentang apa yang diteliti dan diperoleh langsung dari objek penelitian.⁴Data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah BP4 (badan penasehatan dan pelestarian perkawinan) beserta staf-staf KUA bidang konseling di KUA Sinunukan.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang dibutuhkan untuk mendukung kevaliditasan data primer yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu calon suami isteri yang menikah di tahun 2016 terlihat banyak sekali, untuk mempermudah peneliti dan tidak mungkin peneliti teliti secara

³ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Ghalia Indonesia), hlm. 54.

⁴ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

keseluruhan. Sehingga peneliti merasa kesulitan dan peneliti memilih 10 calon pengantin yang dilakukan di KUA Sinunukan. Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan teknik *sampling purposive*, yaitu teknik penentuan data dengan pertimbangan tertentu, yaitu calon pengantin mengetahui dan mengikuti bimbingan yang di adakan di KUA Sinunukan.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Berhubung penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka instrument pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁵ Adapun jenis observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati. Artinya adalah menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat secara ril proses bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 dan staf KUA serta calon suami istri. Kegunaan observasi adalah untuk membantu dan memudahkan penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Sinunukan.

b. Wawancara (interview)

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang

⁵ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 158.

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁶ Wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara mencari informasi dan sumber informasi bertujuan memperoleh data tentang suatu masalah. Adapun jenis wawancara secara garis besar ada dua, yang digunakan dalam penelitian ini, yakni wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Jenis wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis).⁷ Disini gunanya peneliti mengadakan wawancara terstruktur dan diajukan kepada BP4 dan stafnya dan calon suami isteri.

c. Dokumentasi

Pengamatan berperan serta dan wawancara dapat pula dilengkapi dengan dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen tentang peneliti secara langsung, seperti dokumentasi dan photo.⁸ Dokumen-dokumen ini dapat mengungkapkan bagaimana subjek mendefinisikan dirinya sendiri, lingkungan dan situasi yang dihadapinya pada suatu saat. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dan photo yang bersangkutan dengan penelitian tentang

⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 53.

⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 180

⁸ Deddy Mulyana, *Op.Cit.*, hlm. 195.

peranan bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data yang dapat ditafsirkan memberi makna pada analisis hubungan berbagai konsep. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- a. Reduksi data: data yang diperoleh dilapangan dalam bentuk uraian yang beraneka ragam, data tersebut dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, dan yang berkaitan dengan masalah, sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan dan wawancara.
- b. Deskriptif data: menggunakan data secara sistematis secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
- c. Kesimpulan: Data difokuskan dan disusun secara sistematis kemudian disimpulkan makna yang biasa disimpulkan.⁹

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam peneliti ini diperlukan tehnik pemeriksaan dan pelaksanaan, tehnik pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan tehnik yang dikemukakan Moleong yaitu:

⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 190.

- a. Ketekunan pengamatan yaitu peneliti hendaknya melakukan pengamatan dengan teliti, rinci serta kesinambungan terhadap yang diteliti.
- b. Triangulasi (pengecekan kembali) yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding hasil wawancara terhadap data itu.¹⁰

Setelah data diperoleh dari informan peneliti, maka untuk menjamin keabsahan data dilakukan diskusi dengan pembimbing. Peneliti membandingkan data hasil observasi dengan wawancara. Jika keabsahan data yang diperoleh sudah terjamin selanjutnya data yang diperoleh dituangkan dalam pembahasan skripsi.

A. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membaginya kepada lima bab, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kajian pustaka dari penelitian yang terdiri dari, pengertian bimbingan, tujuan bimbingan konseling Islam. Kedua pra nikah yang memiliki sub-bab pengertian dan tujuan bimbingan konseling pernikahan. Ketiga pembahasan tentang keluarga sakinah yang memiliki sub-bab upaya mewujudkan keluarga sakinah dan fungsi keluarga, hak dan kewajiban suami isteri dan fungsi keluarga.

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 178.

Bab ketiga peneliti menyajikan metode penelitian meliputi sub-bab, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian dan pendekatan, subjek penelitian, sumber data, instrument pengumpulan data, serta pengolahan dan analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab keempat adalah hasil penelitian yang terdiri dari yaitu peranan BP4 dalam memberikan bimbingan pra-nikah di KUA di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, materi yang diberikan dalam bimbingan pra nikah untuk membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, dan faktor pendukung dan penghambat bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

Bab kelima adalah penutup memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah KUA Sinunukan

Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara termasuk kawasan Pantai Barat, yang komoditi utama masyarakat adalah pertanian dan perkebunan. KUA Sinunukan terletak di Mandailing Natal Sumatera Utara. Terlahirnya BP4 di Sinunukan hampir sama dengan yang ada di Indonesia. BP4 KUA Sinunukan karena faktor kebutuhan yang akan mewujudkan lembaga ini, karena melihat masyarakat banyak konflik yang terjadi. Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagaimana tugas Agama Bidang Penasehatan Perkawinan, Perselisihan rumah tangga dan Perceraian. Maka kepanjangan BP4 adalah Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan perceraian. Hasil munas BP4 XII dan pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat Nasioal di Jakarta pada tanggal 14-17 Agustus 2004 kepanjangan BP4 di ubah menjadi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.¹

Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi pernikahan dan keluarga adalah perwujudan dan rasa tanggung jawab umat Islam untuk mengatasi konflik dan perceraian dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, pada tahun 2010 telah berdiri KUA di Kecamatan

¹ Karhairul saleh, Kepala KUA Sinunukan, *Wawancara*, 07 Oktober 2016.

Sinunukan berada di desa Wonosari yang juga merupakan penalaran di desa Sinunukan III.² Dengan adanya BP4 ini masyarakat Sinunukan lebih terarah untuk membina keluarganya, dan rasa tanggung jawab yang mereka jalani lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Adapun kecamatan Sinunukan terdiri dari beberapa desa yaitu:³

Tabel 4.1⁴
Nama Desa

No	Nama Desa
1	Wonosari
2	Banjar Aur Utara
3	Bintungan Bejangkar Baru
4	Pasir Putih
5	Sido Makmur
6	Sinunukan I B
7	Sinunukan I C
8	Sinunukan II
9	Sinunukan III
10	Sinunukan IV
11	Kampong Kapas II
12	Widodaren
13	Suka Damai
14	Airapa

Berdirinya KUA di Kecamatan Sinunukan pada tahun 2010, pada bulan Maret-November tahun 2010 yang pertama menjabat di KUA Kecamatan Sinunukan adalah bapak Drs. H . Alimuddin, SH. MH beliau menjabat hanya selama 9 bulan, digantikan pada tahun 2010 -2015 maka yang menjabat bapak Muhammad Romagustoni beliau menjabat selama 4 tahun. Seterusnya pada tahun 2015-2016 yang menjabat bapak Ali Mora

² Kuailid, Anggota KUA Sinunukan, *Wawancara*, 11Oktober 2016.

³ Dokumentasi dari KUA Sinunukan, 12 Oktober 2016.

⁴ *Ibid.*,

S.Sos.I, beliau menjabat selama satu tahun karena beliau dipindah tugaskan. Pada masa beliau lah di adakan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Sinunukan. Seterusnya pada tahun 2016 yang menjabat bapak Khairul saleh, S.H.I sampai sekarang, dan bimbingan pra nikah masih aktif di adakan di KUA.⁵ Adapun nama-nama calon pengantin yang terdaftar di KUA Sinunukan dapat kita lihat ditabel berikut:

Tabel 4.2
Nama Calon Pengantin

No	Nama Calon Pengantin	Alamat
1	Ranendah Tri Mawati	Sinunukan III
2	Slamet Novi Kristiani	Wonosari
3	Agus Ariko Onah	Sinunukan IV
4	Khairuddin Lubis Asriawati Rambe	Banjar Aur Utara
5	Kholis Ayu Atikah Sari	Widodaren
6	Nyarianto Aprina	Suka Damai
7	Ahmad Saukani Mariani	Airapa
8	Erwin Syah Putra Nona Lestari	Sinunukan II
9	Alfin Fauzi Rumiati	Pasir Putih
10	Mulyadi Lina Sari	Bintungan Bejangkar Baru

Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas BP4 memberikan bantuan terhadap masyarakat, karena begitu pentingnya keberadaan BP4 di

⁵ Khairul Saleh, Kepala KUA Sinunukan, *Wawancara Pribadi*, 12 Oktober 2016.

Kecamatan Sinunukan maka BP4 diharapkan memberikan bantuan kontribusi yang besar sehingga terwujud suatu keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga.⁶

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1 menerangkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”

Yang dimaksud arti perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara laki-laki dan perempuan (suami isteri). Perkawinan ini tidak cukup ikatan lahir dan bathin saja, melainkan kedua-duanya harus saling menjaga hubungan tersebut. Suatu ikatan lahir adalah yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Suatu ikatan bathin adalah tidak dapat dilihat, walaupun tidak nyata tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa ikatan bathin dan ikatan lahir akan rapuh (hancur).⁷

2. Letak Geografis

Di tinjau dari letak geografisnya, KUA Kecamatan Sinunukan:

Tabel 4.3⁸

Sebelah timur	Perkebunan
Sebelah selatan	PT. Perkebunan Sawit
Sebelah barat	Pasar Sinunukan
Sebelah utara	Jln. Lintas Batahan

⁶ Observasi, Diadakan di KUA Sinunukan, 12 Oktober 2016.

⁷ Amiruddin, Wakil Ketua KUA Sinunukan, *Wawancara*, 13 Oktober 2016.

⁸ Khuailid, Anggota KUA Sinunukan, *Wawancara*, 13 Oktober 2016.

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Sinunukan

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Sinunukan yang Religius, Rukun, cerdas dan menghormati perbedaan.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan nikah dan Rujuk
- 2) Mewujudkan keluarga sakinah
- 3) Melakukan Pembinaan Lembaga keagamaan
- 4) Meningkatkan kemitraan umat
- 5) Meningkatkan kualitas jama'ah haji
- 6) Meningkatkan pembinaan ibadah sosial dan wakaf

Peningkatan mutu dalam segala aspek adalah kata kunci dalam mengembangkan misi di atas, maka KUA Kecamatan Sinunukan merumuskan tujuan-tujuan strategis dan menjabarkan program.

c. Motto

Melayani masyarakat dengan cerdas.⁹

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sinunukan

- | | |
|------------|----------------------------------|
| I. Pembina | : 1. Camat Kecamatan Sinunukan |
| | 2. Ka. KUA Kecamatan Sinunukan |
| | 3. Ketua MUI Kecamatan Sinunukan |

⁹ Sumber Data, Profil KUA Sinunukan Tahun 2016/ 1017.

- II. Ketua : Khairul Saleh. S. HI
Wakil Ketua : H. Aminuddin Pulungan
- III. Sekretaris : Khuailid, S.Th.I
Wakil Sekretaris : Roshmad
- IV. Bendahara : Nur Rahma Hidayati
Wakil Bendahara : Nur Saima Harahap, S.Pd.I
- V. Bidang-bidang :
1. Bidang Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasehatan Perkawinan dan keluarga
Ketua : Khuailid, S.Th.I
Anggota : 1. H. Saripada Nasution
2. H. Ling Salihin
3. H. Murjiman
4. Trimono
 2. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kursus keluarga sakinah
Ketua : Masniari Hasibuan, S.Pd
Anggota : 1. Rasmad, S.Pd
2. Alfian, S.pd
3. Supoyo
4. Muhammad Nazar Tanjung
5. Sutarno
 3. Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha
Ketua : Mulatua Rambe, S.Pd
Anggota : 1. H. Abdul Rizal Harahap

2. Hj. Roidah, S.Pd

3. Giarto

4. Candra

5. Abdul Malik

3. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi

Ketua : Harun Al- Rosyid, S.Pd

Anggota : 1. Ahlannur

2. Sofiyah Zakiyah

3. Hotman

4. Zubeir Matondang.¹⁰

B. Temuan Khusus

1. Peranan BP4 dalam memberikan Bimbingan Pra nikah di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal

BP4 berperan untuk mempertinggi dan meningkatkan mutu perkawinan sehingga melahirkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. BP4 ini juga berperan untuk Memberikan nasehat penerangan dalam tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah nikah dan juga dapat memberikan bantuan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan problem-problem perkawinan dalam membentuk keluarga. Dan berusaha untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* menurut ajaran Agama Islam hal ini sesuai dengan tujuan BP4.¹¹

¹⁰ Sumber: Dokumen KUA Sinunukan 2016.

¹¹H. Saripada Nasution, Anggota KUA Sinunukan, 14 Oktober 2016.

Adapun peranan BP4 di Sinunukan adalah sebagai berikut:

- 1) BP4 KUA Sinunukan sudah mengadakan pembinaan dan pemupukan di lokasi KUA Sinunukan bagi pembinaan keluarga *sakinah*, pembinaan dimulai dari segi keagamaan dan pembinaan akhlaknya.

Keluarga *sakinah* tidak terbentuk begitu saja banyak hal yang perlu diperjuangkan untuk kehadirannya. Keluarga *sakinah* haruslah diperlukan kesetaraan, musyawarah dan kesadaran akan kebutuhan pasangan suami isteri dalam suatu rumah tangga, untuk mewujudkan kesetaraan dan kemantapan calon pengantin yang untuk mewujudkan keluarga *sakinah* tentu calon pengantin harus mengetahui tuntunan membentuk keluarga *sakinah* menurut ajaran Islam dicontohkan Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun *rahmatan lil alamin*.¹²

Setiap anggota keluarga terutama orang tua yang dituntut untuk senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan garis-garis yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasulnya, dengan demikian diharapkan agar setiap anggota keluarga bersifat baik untuk jadi contoh untuk anak-anaknya. Dalam hubungan ini orang tua harus menyadari betapa pentingnya Pendidikan Agama bagi setiap anggota keluarga khususnya bagi anak-anak Pendidikan Agama harus ditanam sejak dini, karena perkembangan anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan budi pekerti dan kepribadian mereka¹³

¹²Khairul Shaleh, Kepala KUA Sinunukan, *Wawancara*, 15 Oktober 2016.

¹³ Khairul Saleh, Kepala KUA Sinunukan, *Wawancara*, 16 Oktober 2016.

BP4 Sinunukan mengadakan pembinaan dimulai dari segi keagamaan. Peran Agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap manusia atau anggota keluarga, sehingga kehidupan dalam berumah tangga dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh ketentraman dan keharmonisan yang dibekali dengan Agama.¹⁴

Adapun pembinaan keagamaan yang dilakukan di KUA seperti baca Al-qur'an, Istighfar, mengucap syahadat dan pengertiannya, membaca Al-fatihah dan bacaan shalat dan mengetahui Rukun Islam dan Rukun Iman, rukun nikah dan lafaz ijab qobul. Adapun pembinaan dilakukan disini agar calon pengantin bisa menerapkan dalam kehidupan rumah tangganya nanti.¹⁵ Karena hal-hal tersebut wajib diketahui setiap umat Islam, khususnya bagi orang-orang yang melangsungkan akad nikah.

Dari segi pembinaan akhlaknya yang dimaksud BP4 adalah akhlak yang mulia termasuk sifat yang terpuji, baik dalam bertutur kata berbuat dan berperilaku baik, lemah lembut antara suami dan isteri jauh dari keangkuhan, keras kepala dan kesombongan. Dengan akhlak yang mulia keharmonisan dan *mawaddah warahmah* dapat terwujud, dengan akhlak mulia setiap suami isteri dapat saling memaafkan ketika hak-haknya dilalaikan.¹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia merupakan tingkatan tertinggi seluruh keutamaan dan kemuliaan, apabila sifat tersebut

¹⁴Ranendah, Calon Pengantin di KUA Sinunukan, *Wawancara*, 16 Oktober 2016.

¹⁵ Observasi, Diadakan di KUA Sinunukan, *Wawancara*, 16 Oktober 2016.

¹⁶ Ali Mora Siagian, Kepala KUA Batahan, *Wawancara*, 17 Oktober 2016.

telah terbentuk pada diri suami isteri kebahagiaan keduanya akan terasa demikian pula keselamatan didunia dan akhirat.¹⁷

2) Berperan dalam mempertinggi dan meningkatkan mutu serta perkawinan keluarga yang sejahtera.

Peran BP4 di KUA Kecamatan Sinunukan dalam membantu usaha untuk mempertahankan dan mempertinggi nilai-nilai perkawinan dan mencegah terjadinya perceraian yang sewenang-sewenang dan berusaha mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menurut ajaran Islam, Peran BP4 dalam mempertinggi dan meningkatkan mutu perkawinan yang sejahtera adalah untuk bisa menciptakan suasana yang harmonis dalam kehidupan keluarganya dan dapat mengatasi masalahnya dalam rumah tangga hal ini sesuai dengan tujuan BP4.¹⁸

Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan kepada terwujudnya kehidupan keluarga sebagai nilai-nilai Agama dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan. Perlu ditumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab, kesukarelaan dan nilai-nilai Agama.¹⁹

Dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera BP4 Sinunukan memberikan bimbingan tentang pentingnya keluarga yang sejahtera dengan memperhatikan berbagai aspek dalam pembentukannya, keluarga

¹⁷ *Observasi*, Diadakan di KUA Sinunukan, 18 Oktober 2016.

¹⁸ Khairul Shaleh, Kepala KUA Sinunukan, *Wawancara*, 20 Oktober 2016.

¹⁹ Kuailid, Anggota KUA Sinunukan, *Wawancara*, 20 Oktober 2016.

yang sejahtera tidak muncul begitu saja tetapi harus ada upaya untuk mewujudkannya, salah satunya menjadikan rumah sebagai tempat tinggal yang nyaman. Menjalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga serta sering meluangkan waktu berkumpul bersama keluarga, kebersamaan yang terjalin menjadikan suasana rumah tangga yang hangat serta anggota keluarga bisa saling mengerti satu sama lain sehingga keluarga itu akan terwujud.²⁰

Membentuk atau membina rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin pada kenyataannya tidak mudah, pertengkaran ataupun perselisihan ada dalam keluarga dan tidak lepas hanya saja bagaimana suami isteri menyikapinya secara arif dan bijaksana.²¹

Dalam upaya mewujudkan rumah tangga sejahtera maka kita dapat tercermin pada kehidupan rumah tangga yang dibangun dibentuk dan dibina Rasulullah SAW yang teduh atau tenang dan lapang dalam segala aspeknya baik secara moral maupun material.²²

3) Mengadakan upaya-upaya yang memperkecil angka perceraian.

Adapun upaya yang memperkecil angka perceraian adalah:

a) Memberikan penyuluhan

Dalam memberikan penyuluhan bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan pemuda/I dalam suatu pengajian baik RT maupun Desa yang akan terciptanya komunikasi yang harmonis dan baik terhadap masyarakat sehingga dapat menciptakan wawasan berumah tangga

²⁰ Khairul Shaleh, Kepala KUA Sinunukan, *Wawancara*, 21 Oktober 2016.

²¹ Asriawati, Calon Pengantin di KUA Sinunukan, *Wawancara*, 22 Oktober 2016.

²² *Observasi*, Diadakan di KUA Sinunukan, 22 Oktober 2016.

yang lebih Inspiratif. Penyuluh ini juga bisa dilakukan terhadap anak-anak sekolah yang sudah dewasa yang sudah berfikir untuk melakukan pernikahan.

Penyuluh ini sangat penting untuk tidak terjadinya dan meminimalisir perceraian yang sudah ada, BP4 akanterjun langsung untuk melakukan upaya ini agar benar-benar berjalan dan bisa membuahkan hasil yang baik, terutama bagi masyarakat Sinunukan.

b) Meningkatkan kualitas P3N

P3N (amil) selaku pembantu dari pihak KUA supaya bisa memberikan ilmu-ilmu tentang berumah tangga yang baik dan rukun, maka dari itu perceraian yang dilakukan sebagian masyarakat Sinunukan bisa menjadi lebih sedikit dari sebelumnya.

c) Mengadakan pembinaan keluarga sakinah

Dengan adanya pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan BP4 akan membuat masyarakat mengerti arti pentingnya membangun sebuah keluarga yang baik dan rukun, sehingga masyarakat lebih mempertimbangkan apabila mereka ingin melakukan perceraian, pembinaan keluarga sakinah juga merupakan upaya yang sangat baik dalam mengurangi angka perceraian yang dilakukan sebagian masyarakat Kecamatan Sinunukan.

Pembinaan ini haruslah dilakukan oleh orang-orang yang memang benar-benar mengerti tentang menjalin keluarga yang baik, hal ini hanya bisa dilakukan oleh BP4 sebagai orang yang dianggap faham terhadap permasalahan seperti ini.

d) Membuat program berbentuk sosialisasi

Dengan adanya kerjasama yang baik dari pihak KUA dengan Tokoh masyarakat dan pejabat setempat, maka sosialisasi ini akan membawa nilai-nilai positif terhadap masyarakat Kecamatan Sinunukan baik yang sudah bercerai maupun yang masih berkeluarga.

Memberikan dampak yang baik bagi semua komponen masyarakat sehingga keharmonisan dalam suatu keluarga dapat lebih dijaga.

Nasehat yang diberikan dengan menggunakan pendekatan keagamaan, dalam hal ini bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk memberikan nasehat atau bimbingan kepada suami isteri yang mendapatkan problem-problem dalam keluarganya, langkah selanjutnya BP4 memberikan suatu penyuluhan dan materi yang bisa mengantarkan keluarga tersebut untuk hidup rukun kembali dan melaksanakan kewajiban suami isteri dalam bekeluarga.

4) Memberikan nasehat penerangan dalam tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah nikah, rujuk dan talak.

Peran BP4 disini juga memberikan nasehat penerangan dalam mengenai masalah nikah, rujuk dan talak agar calon pengantin dapat memahami apa tujuan nikah karna menikah akan memasuki kehidupan yang baru. Tidak hal yang mudah untuk memasuki kehidupan yang baru karna disini akan banyak masalah-masalah yang kita hadapi nantinya.²³

5) Mengadakan bimbingan khusus calon pengantin bagi suami isteri.

Calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pra nikah harus mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan Sinunukan 10 hari sebelum hari H pernikahan, dan calon pengantin yang akan mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah diwajibkan memenuhi syarat yaitu:

- a) Photo copy KTP
- b) Photo copy Kartu Keluarga
- c) Photo copy Akte Kelahiran
- d) Photo copy Ijazah Terakhir
- e) Pengantar dari lurah/kepada Desa
 - 1) Surat keterangan menikah (N1)
 - 2) Surat keterangan asal usul (N2)
 - 3) Surat keterangan orang tua (N4)
 - 4) Surat persetujuan mempelai (N3)
- f) Surta izin orang tua jika kedua mempelai berusia kurang dari 21 tahun.
- g) Surat pernyataan jejak dan perawan bermaterai 6000.
- h) Pas photo.

²³ Khairul Shaleh, Kepala KUA Sinunukan, *Wawancara*, 23 Oktober 2016.

- i) Surat dispensasi dari pengadilan Agama bagi calon suami yang berusia kurang 19 tahun, dan calon isteri berusia kurang dari 16 tahun.
- j) Akte cerai/ akta kematian yang berstatus duda/ janda.
- k) Rekomendasi nikah bagi calon pengantin di luar Kecamatan Sinunukan.
- l) Slip setoran PNBPN dari bank BRI nikah diluar kantor.
- m) Dispensasi camat Sinunukan bagi pendaftaran nikah kurang 10 hari.
- n) Surta keterangan wali nikah.²⁴

Kemudian calon pengantin yang sudah mengisi formulir pendaftaran wajib mengikuti bimbingan pra nikah di tempat yang telah disediakan di Kantor KUA oleh BP4.²⁵

Bimbingan BP4 di KUA Kecamatan Sinunukan merupakan suatu upaya untuk pemberian bantuan yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah, dengan adanya peranan BP4 dalam memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin agar tercapainya kemampuan dan menerima, dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri terhadap lingkungan yang baru yaitu memasuki diri dengan keluarga calon pasangan dan lingkungan.²⁶

Hasil wawancara peranan BP4 di KUA Kecamatan Sinunukan dijalankan sesuai dengan apa yang menjadi tugas BP4 yaitu dengan cara

²⁴ Sumber Data KUA Sinunukan 2016.

²⁵ Khairul Shaleh, Kepala KUA Sinunukan, *Wawancara*, 24 Oktober 2016.

²⁶ Khairul Shaleh, Kepala KUA Sinunukan, *Wawancara*, 24 Oktober 2016.

memberikan layanan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin antara pasangan suami isteri supaya dapat lebih memahami dan mengetahui arti pentingnya tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam memberikan layanan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin ditangani oleh BP4 yang Profesional.²⁷

Dengan adanya bimbingan yang diberikan BP4 kepada setiap calon pengantin, supaya mereka mengetahui apa tujuan pernikahan dan mempunyai persiapan untuk membina rumah tangga yang sakinah sesuai yang kita harapkan, karena tidak semua calon pengantin mengetahui apa makna dan tujuan pernikahan dan membentuk keluarga sakinah. Makanya di adakan pelayanan bimbingan pra nikah di Kecamatan Sinunukan dan memberikan materi yang ditentukan untuk mendapat layanan bimbingan dari BP4 kepada calon pengantin suami isteri.²⁸

BP4 di KUA Kecamatan Sinunukan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menangani masalah yang dihadapi oleh pengantin, sebelum dilangsungkan pernikahan setiap calon pengantin harus mengikuti bimbingan pra nikah yang diberikan yang bertugas yaitu BP4 baik secara individu kepada calon pasangan pengantin.²⁹

Dan berusaha agar dalam pernikahan rumah tangga yang akan dibangun bisa utuh dan kokoh menjadi keluarga *sakinah*. Sesuai dengan Visi dan Misi di KUA Kecamatan Sinunukan yaitu:

²⁷ Khairul Saleh, Kepala KUA Sinunukan, *Wawancara*, 25 Oktober 2016.

²⁸ Ali Mora Siagian, Kepala KUA Batahan, *Wawancara*, 25 Oktober 2016

²⁹ Agus Ariko, Calon Pengantin di KUA Sinunukan, *Wawancara*, 25 Oktober 2016.

Visi: Terwujudnya masyarakat sinunukan yang Religius, rukun, cerdas dan menghormati.

Misi:

- 1) Meningkatkan pelayan nikah.
- 2) Mewujudkan keluarga sakinah.
- 3) Melakukan pembinaan lembaga keagamaan.
- 4) Meningkatkan kemitraan ummat.
- 5) Meningkatkan kualitas pembinaan jamaah haji.
- 6) Meningkatkan pembinaan ibadah sosial dan wakaf.³⁰

Melihat pembinaan dari BP4 ini sangatlah bagus bagi masyarakat Sinunukan, karena masyarakat Sinunukan masih banyak yang belum memahami agama, namun dengan adanya pembinaan BP4 ini masyarakat Sinunukan tersebut lebih terarah kedepannya khususnya bagi orang-orang yang akan melangsungkan pernikahan. Dari peran yang dibuat BP4 ini sangat banyak fungsinya bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat Sinunukan.

2. Materi yang Diberikan Dalam Bimbingan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinunukan.

Dalam pelaksanaan pemberian materi yang disampaikan BP4 yaitu bimbingan kepada calon pengantin pada dasarnya merupakan materi-materi dasar yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga yang akan dibangun nantinya, dengan harapan agar materi yang disampaikan BP4

³⁰ Sumber Data Propil di KUA Sinunuka 2016.

bisa dipahami dan dimengerti ataupun dihayati serta dipraktikkan dalam kehidupan berumah tangga bagi calon pengantin yang akan membangun rumah tangganya.³¹

Adapun materi-materi yang telah disampaikan BP4 kepada calon pengantin materi-materi yang berkaitan dengan membangun rumah tangga yang diidamkan yaitu keluarga *sakinah*, dan supaya calon pengantin suami isteri bisa menjaga keutuhan rumah tangga apabila ada masalah yang sedang dihadapi dalam rumah tangga nanti.³²

Untuk lebih rinci materi yang disampaikan BP4 di KUA Kecamatan Sinunukan.³³

Tabel I
Materi Penasehatan/Pembinaan

No	Materi Penasehatan/Pembinaan	Calon Pengantin			
		Suami		Isteri	
		Lulus	Tidak	Lulus	Tidak
1	Istighfar				
2	Syahadat dan Pengertiannya				
3	Rukun Iman dan Rukun Islam				
4	Alfatihah dan Bacaan dalam Shalat				
5	Baca Al-qur'an (Perda No. 5 Tahun 2003)				
6	Rukun Nikah				
7	Lafaz Ijab Qobul				
8	Mandi Wajib Sebab-sebab & Tata caranya				
9	Hukum Munakahat				
10	Hakikat dan Tujuan Pernikahan				

³¹Ali Mora Siagian, Kepala KUA Batahan, *Wawancara*, 24 Oktober 2016.

³²Khairul Shaleh, Kepala KUA Sinunukan, *Wawancara*, 24 Oktober 2016.

³³Sumber Data KUA Sinunukan 2016.

11	UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan				
12	Hak dan Kewajiban Suami Isteri				

Dalam memberikan materi yang disampaikan BP4 kepada calon pengantin sesuai dengan materi yang telah ditetapkan, seperti yang disebutkan di atas calon pengantin harus diuji bagaimana cara membaca yang baik karna calon pengantin ini yang dihadapi berbeda-beda sebahagian ada yang tidak baik cara membacanya, dalam kehidupan mereka dan sebaliknya calon pengantin yang sudah paham menjadi lebih paham Disinilah peran BP4 dapat menilai calon pengantin ini lulus/tidak mengikuti bacaan yang telah ditentukan.³⁴

Dalam kehidupan ini ataupun kita sebagai ummat Islam harus bisa memahami syahadat dan pengertiannya, maka dari itu calon pengantin harus diuji dalam mengucapkan syahadat dan pengertiannya. Karena ini adalah kewajiban bagi kita mengetahui syahadat yang benar dan apa maknanya, kepada calon pengantin yang belum baik cara membacanya disinilah tugas kami sebagai BP4 meluruskan bacaan mereka.³⁵

Diadakan program bimbingan di KUA sangatlah bagus untuk calon pengantin ataupun untuk saya, karna saya sendiri merasa bahwa bacaan membaca Al-qur'an belum sepenuhnya bagus, disinilah dalam mengikuti

³⁴ Khairul Saleh, Kepala KUA Sinunukan, *Wawancara*, 26 Oktober 2016.

³⁵ Kuailid, Anggota KUA Sinunukan, *Wawancara*, 26 Oktober 2016.

arahan ataupun bimbingan BP4 saya merasa sangat bermanfaat dalam kehidupan bisa memaknai materi dan lebih baik untuk kedepannya.³⁶

Dari hasil yang peneliti lakukan bahwa dalam memberikan bimbingan atau kursus kepada calon pengantin ini tidaklah mudah ataupun tidak selalu mulus sesuai yang kita harapkan. Karena masalahnya calon pengantin yang akan dihadapi BP4 itu berbeda-beda.³⁷

Materi yang sudah ada di KUA akan dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu memberikan bimbingan kepada pra nikah, bagi calon pengantin harus mempersiapkan diri untuk menjalankan sesuai dengan aturan yang ada di KUA, dan mempraktekan seperti Alfatiha dan bacaan shalat, membaca Al-qur'an, lafaz ijab Qobul dan mandi wajib serta tata caranya.³⁸

BP4 menggunakan metode direktif, praktek dan Tanya jawab, dalam metode direktif yang disampaikan BP4 yaitu bahasa yang mudah di tangkap dan dipahami atau dimengerti oleh akal pikiran dan perasaan calon pengantin itu sendiri.³⁹

Sedangkan metode Tanya jawab dimaksudkan agar apa yang disampaikan oleh pembimbing yaitu berisi materi-materi yang berkaitan dengan persiapan bagi calon pengantin lebih mengena, dengan membuka

³⁶ Agus Ariko, Calon Pengantin di KUA Sinunukan, *Wawancara*, 28 Oktober 2016.

³⁷ *Observasi*, Diadakan di KUA Sinunukan, 28 Oktober 2016.

³⁸ Ali Mora Siagian, Kepala KUA Batahan, *Wawancara*, 28 Oktober 2016.

³⁹ Ahmad Saukani, Calon Pengantin di KUA Sinunukan, *Wawancara*, 29 Oktober 2016.

Tanya jawab tentang materi yang disampaikan BP4 tentang materi yang belum dipahaminya.⁴⁰

Dalam memberikan materi BP4 menggunakan metode ceramah dan praktek langsung diragakan didepan BP4 karna itu membuktikan bahwa calon pengantin benar-benar memahami bimbingan yang diberikan BP4 yang bertugas. Dari situ BP4 bisa menilai calon pengantin lulus/tidak mengikuti bimbingan pra nikah yang telah diberikan BP4 kepada calon pengantin, apabila calon pengantin kurang memahami materi yang telah disampaikan disitulah BP4 menentukan lulus/tidaknya mengikuti materi bimbingan pra nikah.⁴¹

Pelaksanaan bimbingan pra nikah terbukti dari peserta calon pengantin mengatakan bahwa bimbingan pra nikah yang disampaikan BP4 dengan materi yang telah diberikan sangatlah penting bagi saya, untuk menambah pengetahuan yang baru yang saya dapatkan setelah mendapatkan bimbingan pra nikah yang telah diberikan BP4. Dapat menjadi bekal untuk membangun rumah tangga nantinya.⁴²

Dalam materi yang disampaikan oleh BP4 kepada calon pengantin hanyalah dasarnya saja. Calon pasangan suami isteri harus menggali lebih lanjut materi-materi yang berhubungan untuk kedepannya, calon pengantin tidak hanya menggunakan materi yang telah disampaikan BP4 saja. Akan tetapi mampu mengaplikasikan dalam kehidupan nantinya. Sehingga

⁴⁰ *Observasi*, Diadakan di KUA Sinunukan, 29 Oktober 2016.

⁴¹ Khairul Shaleh, Kepala KUA Sinunukan, *Wawancara*, 28 Oktober 2016.

⁴² Alfin Fauzi, Calon Pengantin di KUA Sinunukan, *Wawancara*, 01 November 2016.

nantinya dalam rumah tangga dapat terwujud keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dan bimbingan pra nikah yang telah disampaikan kepada calon pengantin memberikan kesadaran tentang tanggung jawab serta hak dan kewajibannya masing-masing.⁴³

Dalam program gerakan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing.

a. Keluarga pra nikah

Keluarga pra nikah yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan, dasar spiritual dan material secara minimal. Seperti keimanan, sahalat, zakat pitrah, puasa dan kesehatan.

b. Keluarga sakinah I

Keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spritual dan material secara minimal tetapi masih belum memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungan.

c. Keluarga sakinah II

Keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran Agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial

⁴³ *Observasi*, Diadakan di KUA Sinunukan, 02 November 2016.

keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, *akhlakul karimah*, infaq, zakat, amal *jariyah*, menabung dan sebagainya.

d. Keluarga sakinah III

Keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, *akhlakul karimah* sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan dan bagi lingkungan.

e. Keluarga sakinah III Plus

Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah* secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁴⁴

Dalam kehidupan berumah tangga calon pengantin harus bisa saling menerima kekurangan masing-masing, dan jika ada masalah musyawarah antara pasangan suami isteri sangatlah dibutuhkan untuk membantu masalah yang dihadapi dalam rumah tangga yang akan dibangun nantinya. Serta kesadaran kebutuhan masing-masing yang berbeda, dalam membangun keluarga sakinah tidak akan terwujud tanpa ada usaha dari keduanya yaitu suami isteri.⁴⁵

Pemberian materi yang diberikan BP4 untuk membimbing calon pengantin, sehingga materi yang diberikan BP4 ini calon pengantin akan

⁴⁴ Sumber Data Propil di KUA Sinunukan 2016.

⁴⁵ *Observasi*, Diadakan di KUA Sinunukan, 03 November 2016.

memahami dan mengetahui lebih jauh bagaimana membangun rumah tangga yang baik. Adapun materi-materi yang diberikan kepada calon pengantin yaitu tentang pengetahuan agama Islam khususnya yang berkaitan dengan membangun rumah tangga. Sehingga calon pengantin memahami dan mempelajarinya lebih lanjut.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Pra nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinunukan.

Adapun faktor pendukung yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan aqad nikah dikantor KUA lebih murah.

Hasil wawancara dengan Khairul Saleh Kepala KUA Sinunukan bahwa dia menyatakan apabila aqad nikah dilakukan di KUA tidak mengeluarkan biaya begitu banyak selagi aqad nikah dilakukan di jam kerja. Materi yang disampaikan di KUA dalam melaksanakan aqad nikah diberikan yang berkenaan saja.⁴⁶

Calon pengantin lebih suka mengadakan aqad nikah di KUA karena adminitrasinya lebih murah, begitu juga aqad nikah diadakan dikantor maka urusan lebih mudah, dalam menyampaikan materi yang disesuaikan dengan calon pengantin sehingga membuat antusias yang tinggi bagi saya calon pengantin.⁴⁷

⁴⁶ Khairul Saleh, Kepala KUA Sinunukan, *Wawancara*, 04 November 2016.

⁴⁷ Mulyadi, Calon Pengantin KUA Sinunukan, *Wawancara*, 06 November 2016.

Hasil wawancara dengan Slamet calon pengantin di KUA Sinunukan bahwa apabila aqad nikah diadakan dirumah memakan waktu yang banyak dan materi yang disampaikan begitu banyak sehingga saya tidak fokus karena memakan waktu yang lama berjam-jam, yang disampaikan materi *hatobangon*, *mora* dan *harajaon*.⁴⁸

2) Adanya BP4 dalam menjalankan program.

Hasil wawancara dengan bapak Khairul Saleh Kepala KUA Sinunukan bahwa program bimbingan pra nikah yang dilakukan di KUA Sinunukan karena adanya yang bertugas dalam menjalankan program bimbingan pra nikah, adanya peran tokoh Agama yang membantu di masyarakat yang secara tidak langsung telah membantu petugas BP4, begitu juga adanya kerja sama antara BP4 dengan calon pengantin dalam menyebarkan ajaran Agama Islam. Apabila tidak ada kesadaran bagi calon pengantin dalam melaksanakan kegiatan ini maka tidak akan berjalan sesuai yang kita harapkan, sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ada di KUA Sinunukan.

Dari peneliti lihat bahwa kehadiran BP4 di Kecamatan Sinunukan yang bergerak dalam bidang peranan penasehatan perkawinan dan keluarga mempunyai peranan yang andil yang cukup besar dalam kehidupan berumah tangga dan berbagai upaya-upaya BP4 Kecamatan Sinunukan mencoba dan berusaha memantapkan

⁴⁸ Slamet, Calon Pengantin di KUA Sinunukan, *Wawancara*, 06 November 2016.

pengabdianannya dalam melayani masyarakat, untuk mempersiapkan calon pengantin sehingga akan terciptanya keluarga yang sakinah.⁴⁹

Adapun faktor penghambatan sebagai berikut:

1) Masyarakat tidak mengetahui layanan BP4

Hasil wawancara dengan Khairul Saleh Kepala KUA Sinunukan bahwa Masih banyak masyarakat wilayah Kecamatan Sinunukan kurang dapat memahami dan mengerti akan fungsi dan peranan dari BP4, sehingga masyarakat berfikir BP4 sangat diidentik dengan KUA untuk melayani pra nikah sehingga masyarakat tidak memfungsikan layanan BP4 di KUA Kecamatan Sinunukan.⁵⁰

BP4 sebagai badan atau lembaga yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan telah banyak melakukan upaya-upaya yang dapat membantu dan merelisasikan tujuannya, oleh karena itu menjadi sangat penting untuk kita ketahui bersama apa-apa saja yang telah dilakukan oleh BP4 secara nyata dan mewujudkan tujuannya.⁵¹

2) Minimnya pengetahuan Agama bagi calon pengantin.

Hasil wawancara dengan Khairul Saleh kepala KUA Sinunukan bahwa minimnya pengetahuan Agama bagi calon pengantin

⁴⁹ *Observasi*, Diadakan di KUA Sinunukan, 07 November 2016.

⁵⁰ Khairul Saleh, Kepala KUA Sinunukan, *Wawancara*, 07 November 2016.

⁵¹ *Observasi*, Diadakan di KUA Sinunukan, 10 November 2016.

karena berkembangnya globalisasi serta meningkatnya pengaruh teknologi informasi yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Agama sehingga minat peserta calon pengantin suami isteri semakin melemah dan kedatangan peserta tidak tepat waktu.⁵²

Hasil wawancara dengan Kholis calon pengantin bahwa pengetahuan Agama saya masih sedikit, saya merasa terkadang malu menghadiri pelaksanaan bimbingan pra nikah yang diadakan di KUA Sinunukan, karena disitu kita diuji dalam materi yang telah ditetapkan BP4 saya merasa malu karena ilmu Agama masih belum sepenuhnya. Sehingga saya sendiri calon pengantin merasa malu dan kedatangan saya tidak tepat waktu dalam menghadiri bimbingan pra nikah karena BP4 memberikan tugas menghafal materi yang telah ditetapkan.⁵³

3) Masyarakat lebih suka nikah di rumah.

Hasil wawancara dengan Khairul Saleh Kepala KUA Sinunukan bahwa apabila aqad nikah dilakukan dirumah maka calon pengantin harus membayar uang transportasi sebanyak 1.500.000 dilakukan diBank, begitu juga bagi calon pengantin yang ingin melakukan aqad nikah di KUA diluar jam kerja dikenakan sebanyak 500.000.⁵⁴

⁵² Khairul Saleh, Kepala KUA Sinunukan, *Wawancara*, 10 November 2016.

⁵³ Kholis, Calon Pengantin di KUA Sinunukan, *Wawancara*, 11 November 2016.

⁵⁴ Khairul Saleh, Kepala KUA Sinunukan, *Wawancara*, 13 November 2016.

Calon pengantin merasa sulit mengurus administrasi jika akad nikah diadakan di rumah karena bayarannya lebih mahal. Dan apabila akad nikah dilakukan di rumah masyarakat tidak banyak menggunakan jasa BP4 dalam mengkonsultasi konflik yang ada di masyarakat, Calon pengantin yang mengadakan akad nikah di KUA tidak sebagai fasilitas yang di rumah dan banyak kerugian-kerugian apabila dilakukan di rumah.⁵⁵

Dengan melihat realita dan kenyataannya yang terjadi di Kecamatan Sinunukan sebagaimana peneliti jelaskan disini adalah pembinaan penasehatan dan pelestarian perkawinan diperlukan karena pada prinsipnya Agama sendiri menganjurkan perkawinan dan tidak menghendaki perceraian, disamping itu didalam masyarakat religius seperti masyarakat Sinunukan penasehatan perkawinan adalah cara yang paling tepat untuk mengantisipasi terjadinya kawin cerai serta agar terwujudnya keluarga sakinah.⁵⁶

Melihat dari faktor pendukung bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Sinunukan ialah untuk mempermudah calon pengantin karena ketika melangsungkan pernikahan di KUA tidak mengeluarkan biaya yang banyak , sehingga calon pengantin yang memiliki biaya pas-pasan agar lebih mudah melangsungkan pernikahan tersebut dan tidak memberatkan calon pengantin.

⁵⁵ Mulyadi, Calon Pengantin di KUA Sinunukan, *Wawancara*, 14 November 2016.

⁵⁶ *Observasi*, Diadakan di KUA Sinunukan, 17 November 2016.

Adapun faktor penghambat bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Sinunukan yaitu karena masyarakat Sinunukan itu sendiri masih kurang memahami fungsi BP4 tersebut. Selanjutnya masyarakat Sinunukan kurang memahami agama sehingga calon pengantin mengebaikan fungsi BP4 di KUA tersebut, ketika melangsungkan latihan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin, calon pengantin tersebut selalu terlambat dan tidak tepat waktu.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta beberapa analisis data maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan BP4 dalam memberikan Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Sinunukan untuk mengadakan pembinaan dimulai dari keagamaan, pembinaan akhlakunya. Dalam mempertinggi dan meningkatkan mutu perkawinan serta keluarga sakinah serta mengadakan upaya-upaya memperkecil angka perceraian.
2. Materi yang diberikan dalam bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sinunukan merupakan langkah awal untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya yaitu kehidupan berumah tangga. Dengan menyampaikan materi-materi yang berkenaan Istighfar, syahadat dan rukun Islam dan rukun Iman, membaca Al-qur'an, rukun nikah dan hak dan kewajiban suami isteri. Dalam bimbingan pra nikah ini apa yang disampaikan belumlah sempurna, artinya calon pengantin telah siap untuk menggali informasi lebih lanjut tentang materi yang disampaikan. Sehingga nantinya dalam kehidupan berumah tangga dapat terwujud.

3. Faktor pendukung dan penghambat bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Sinunukan: a. faktor pendukung kuatnya dukungan dari instansi Pemerintah terhadap lembaga BP4 dalam mewujudkan instusi keluarga yang bahagia, dan adanya yang bertugas dalam menjalankan program ini, karna adanya kesadaran bagi calon pengantin yang melaksanakan kegiatan ini dan peran tokoh yang ada dimasyarakat yang secara tidak langsung telah membantu petugas BP4 dalam menyebarkan ajaran Islam. b. faktor penghambat ialah masyarakat tidak banyak menggunakan jasa BP4 dalam mengkonsultasi konflik yang ada di msyarakat dan calon suami isteri tidak memperhatikan keberadaan BP4 di KUA. Masyarakat tidak mempungsiikan layanan BP4 di KUA Kecamatan Sinunukan, minimya pengetahuan agama bagi calon pengantin, semakin melemahnya minat peserta sehingga kedatangan peserta tidak tepat waktu.

B. Saran- Saran.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta pembahasan tentang hasil tersebut maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. BP4 Kecamatan Sinunukan diharapkan mampu berperan aktif dengan melaksanakan secara optimal kegiatan-kegiatan yang sudah dilegendakan.
2. Hendaknya BP4 Kecamatan Sinunukan lebih disiplin untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin dalam mengurus adminitrasi yang berhubungan dengan pensehatan atan bimbingan tersebut.

3. BP4 harus ditingkatkan melalui media cetak dan elektronik sehingga masyarakat mengenal fungsi dan tugas BP4.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Achsin, *Untukmu Ibu Tercinta*, Bogor: Prenada, 2003.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Ibrahim Amini, *Hak-hak Suami dan Isteri*, Bogor: Cahaya, 2004.
- Lahmuddin Lubis, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2007.
- Ilexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Bandung: Ghalia Indonesia, 54.

- Norman K. Denzin dan Yvonnas S. Lincoln, *Qualitative Research* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktekny* Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Yogyakarta: Andi Ottit, 1991.
- Sayekti Pujosuwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
 Jalan T. Rizal Nurdin km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

No. : In.19 / F.4.c / P.00.9 / 58 / 2015

Padangsidempuan, Januari 2016

Objek : -
 : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Kepada:

Yth. :

1. Mhd. Rafiq, M.A
2. Maslina Daulay, MA.

Di tempat


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa/i tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama/NIM	: NETTI HSB / 12 120 0028
Fakultas/Jurusan	: Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Judul Skripsi	: Peranan Bimbingan Pra- Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kec. Sinunukan.

Selanjutnya diharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa/i dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan


Dra. Hj. Replita, M.Si


NIP. 19690526 199503 2 001

Sekretaris Jurusan


Risdawati Siregar, M.Pd

NIP. 19760302 20012 2 001

Dekan


Fauziah Nasution, M.Ag

NIP.19730617 200003 2 013

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak bersedia


Pembimbing I


Mhd. Rafiq, MA.

NIP: 196806111999031002

Bersedia/Tidak Bersedia

Pembimbing II


Maslina Daulay, MA.

NIP. 197605102003122003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 900 /ln.14/F.4c/PP.00.9/10/2016

07 Oktober 2016

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Tal : **Mohon Bantuan Informasi**
Penyelesaian Skripsi

Yth. Kepala KUA Kecamatan Sinunukan.

di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Netti Hsb
NIM : 12 120 0028
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ Bimbingan Konseling Islam
Alamat : Sinunukan.

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "**Peranan Bimbingan Pra-Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kec. Sinunukan**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Fanziah Nasution, M.Ag

NIP. 09730617 200003 2 013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINUNUKAN
Jl. Lintas Sinunukan - Batahan Desa Wonosari Kode Pos: 22986

SURAT KETERANGAN
NOMOR : B- 258 /Kua.02.13.22/Pw.01/10/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Khoirul Saleh, S.HI
NIP : 198203192011011003
Jabatan : Kepala

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Netti Hsb
NIM : 12120028
T. Tgl Lahir : Airapa, 10 Oktober 1992
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Bimbingan Konsling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu komunikasi

Benar telah mengadakan Penelitian Skripsi yang berjudul **PERANAN BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN SINUNUKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL** dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan IAIN Padang Sidempuan.

Wonosari, 29 Desember 2016
Pejabat Pembuat Keterangan,



Khoirul Saleh, S.HI

HASIL BIMBINGAN CALON PENGANTIN
 Nomor. /BP.4 Kec.Snk/ / /2016

IDENTITAS CALON PENGANTIN

KETERANGAN CALON SUAMI/ISTRI	CALON SUAMI	CALON ISTRI
Nama		
Tempat/ Tgl. Lahir		
Agama	Islam	Islam
Pendidikan Terakhir	SD/SLTP/SLTA/PT	SD/SLTP/SLTA/PT
Pekerjaan		
Status	Jejaka / Duda	Perawan / Janda
Perkawinan yang ke	I/II/III/IV	I/II/III/IV
Alamat		
Tempat dan Tanggal Pernikahan	Kantor / Luar Kantor	

MATERI PENASEHATAN/PEMBINAAN

MATERI PENASEHATAN/PEMBINAAN	CALON PENGANTEN			
	SUAMI		ISTRI	
	Lulus	Tidak	Lulus	Tidak
Istighfar				
Syahadat dan Pengertiannya				
Rukun Iman Dan Rukun Islam				
Alfatimah dan Bacaan dalam Sholat				
Baca Al Qur'an (Perda No.5 Tahun 2003)				
Rukun Nikah				
Lapaz Ijab Qobul				
Mandi Wajib Sebab-sebab & Tata caranya				
Hukum Munakahat				
Hakikat dan Tujuan Pernikahan				
UU.No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan				
Hak dan Kewajiban Suami Istri				

Wonosari, 2016

Calon Suami

Calon Istri

Penasehat BP.4

Diketahui Oleh ;
 Ketua BKBec. Sinunukan

